



PUTUSAN

Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RASYID RIDHA**;
Tempat Lahir : Sampit;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/30 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Griya Sasmita Jalan Mawar 2 Blok B Nomor 4
RT 002 RW 009, Kelurahan Serua,
Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi
Jawa Barat;
- Joho RT 002 RW 004, Kelurahan Joho,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk., Pj.
Claim Change and Claim Managemen;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1. 2 (dua) keping *Compact Disc* (CD) rekaman CCTV;

Dikembalikan ke Abdul Latip;

2. Surat keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor: 100.3/SK/WK/PEN/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk atas nama Muhammad Rasyid Ridha sebagai Pj. Change & Claim Management Manager, Infrastruktur II Division;
3. Surat Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor: 34/SK/WK/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk;
4. Surat PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 171/WK/PCD/2022 tanggal 18 April 2022 terkait gambaran tugas pokok Contract & Claim Management Function (CCM);

Barang bukti point 1 sampai dengan 3, dikembalikan kepada Bagas Nurhidayat Pratama Putra, S.H.;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-53/F.2/Fd.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 terkait Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
2. Laporan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya, Tbk dan PT. Waskita Beton Precast tanggal 21 November 2022 dari Tim Penyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast kepada Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta lampirannya;
3. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Rezza Irawan Widiarto tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
4. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
5. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Ary Aprianto tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
6. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Ary Aprianto tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
 7. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Felix Risto Ardiant Nugrahanto tanggal 04 Oktober 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
 8. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Felix Risto Ardiant Nugrahanto tanggal 25 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
 9. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Sandra Debby Irawan tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
 10. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Sandra Debby Irawan tanggal 01 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
 11. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Muhammad Rasyid Ridha tanggal 22 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Muhammad Rasyid Ridha tanggal 01 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
13. Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan ke- 1 Saksi Ari Wibowo, SE, tanggal 25 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
14. Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan ke- 2 Saksi Ari Wibowo, SE tanggal 02 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
15. Fotokopi berita acara pemeriksaan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
16. Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
17. Fotokopi berita acara pemeriksaan lanjutan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 30 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT. Waskita Beton Precast;
18. Surat panggilan Saksi atas nama Kwantantra Rili Nomor SPS-5472/F.2/Fd.2/11/2022;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat panggilan Saksi atas nama Rezza Irawan Widiarto Nomor SPS-5473/F.2/Fd.2/11/2022;
20. Surat panggilan Saksi atas nama Agung Prio Laksono Nomor SPS-5474/F.2/Fd.2/11/2022;
21. Surat panggilan Saksi atas nama Arief Lukmansyah Nomor SPS-5475/F.2/Fd.2/11/2022;
22. Surat panggilan Saksi atas nama Ary Aprianto Nomor SPS-5476/F.2/Fd.2/11/2022;
23. Surat panggilan Saksi atas nama Fatkhur Rozaq Nomor SPS-5477/F.2/Fd.2/11/2022;
24. Surat panggilan Saksi atas nama M. Harkat Nomor SPS-5478/F.2/Fd.2/11/2022;
25. Surat panggilan Saksi atas nama Victor Anton Nomor SPS-5480/F.2/Fd.2/11/2022;
26. Surat panggilan Saksi atas nama Supriyono Nomor SPS-5481/F.2/Fd.2/11/2022;
27. Surat panggilan Saksi atas nama Kwantantra Rili Nomor SPS-5587/F.2/Fd.2/11/2022;
28. Surat panggilan Saksi atas nama Rezza Irawan Widiarto Nomor SPS-5588/F.2/Fd.2/11/2022;
29. Surat panggilan Saksi atas nama Agung Prio Laksono Nomor SPS-5589/F.2/Fd.2/11/2022;
30. Surat panggilan Saksi atas nama Ary Aprianto Nomor SPS-5590/F.2/Fd.2/11/2022;
31. Surat tanggapan dari Kwantantra Rili tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
32. Surat tanggapan dari Agung Prio Laksono tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
33. Surat tanggapan dari Rezza Irawan Widiarto tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
34. Surat tanggapan dari Arief Lukmansyah tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat tanggapan dari Ary Aprianto tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
36. Data Vendor yang mendukung proyek-proyek Infra 2 Tahun 2019 – 2020;
37. Data Vendor yang bermasalah pada Divisi Infra II Tahun 2019 & 2020 beserta lampiran;
38. Data Vendor yang bermasalah pada Divisi VII Tahun 2018 beserta lampiran;

Barang bukti point B 1 sampai dengan 38, terlampir pada berkas perkara;

Barang bukti elektronik disita dalam perkara lain:

1. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy Z Fold3 5G warna *silver*, Model Name Sm-F926B/DS Serial Number RRCRA022QZR IMEI 353249145462483 IMEI 2 357788715462486 passkey "555555". Disita dari Saksi Rezza Irawan Widiarto;
2. 1 (satu) buah *hard disk* WD 2 TB S/N WCC4M1NECHXJ yang berisikan rekaman CCTV Sate Khas Senayan City. Disita dari Saksi Abdul Latip;
3. 1 (satu) buah *handphone* Iphone 11 Pro Max warna biru gelap 256 GB model number MWHM2ID/A, serial number F2LZWABAN711 dengan nomor IMEI 35 392410 7332813 IMEI 2 35 3924107263182 nomor ICC.D 8962101431322362367 passkey "555555". Disita dari Saksi Agung Prio Laksono;
4. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy Fold3 5G warna hitam, model number SM-F926B/DS serial number RRCRC00F74Y dengan nomor IMEI 1 351014298138864 IMEI 2 352191248138860. Disita dari Saksi Ary Apriyanto;
5. 1 (satu) buah *handphone* Iphone 13 Pro warna abu-abu 256 GB model number MLVE3ID/A, serial number MXGH966Y0M dengan nomor IMEI 350060427447164 IMEI 2 350060426733721, nomor ICCID 896210103930001 passkey "130566". Disita dari Saksi Supriyono;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti elektronik poin 1 sampai dengan poin 5, dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara pokok) atas nama Bambang Rianto;

Barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan:

1. 1 (satu) lembar fotokopi catatan penerimaan uang. Disita dari Dino Ario pada tanggal 6 Desember 2022. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf H No. 4);
2. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Serpong – Cinere PT. KSO KWP Infrastruktur. Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 2);
3. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selatan PT. Pinnacle Optima Karya (PT.POK). Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 5);
4. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selatan PT. Pinnacle Optima Karya (PT.POK). Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 9);
5. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Cibitung – Cilincing PT. Mutiara Pusaka Karya. Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 11);
6. 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selatan PT. KSO KWP Infrastruktur. Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K No. 13);
7. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01002. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 41);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01004. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 42);
9. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01005. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 43);
10. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01006. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 44);
11. 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT. Pinnacle Optima Karya (PT. POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01007. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U No. 45);
12. 1 (satu) bundel rekapitulasi proyek fiktif/mark up Tol Kunciran – Parigi Tahun 2018 s.d tahun 2020. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf Y No. 1);
13. 1 (satu) bundel berupa Daftar Barang Bukti Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan dari beberapa Bank yang Dilakukan oleh PT. Waskita Karya Tbk dan PT. Waskita Beton Precast atas nama Tersangka Ir. Bambang Rianto;
14. 1 (satu) bundel berupa Berita Acara Penyitaan, Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan No. 881/F.2/Fd.2/3/2023, dan surat Penetapan No. 70/Pen.Pid Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst.;
Barang bukti tambahan poin 1 sampai dengan poin 14, dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara pokok) atas nama Bambang Rianto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA adalah sebagai Pj. Claim Change Managemen Manager berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Jampidsus Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
 - Bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kepada beberapa pihak terkait, antara lain dari Pegawai dan Mantan Pegawai PT Waskita Karya (Persero) untuk diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa dalam pemeriksaan saksi, banyak saksi yang tidak kooperatif memberikan data terkait pekerjaan vendor PT Waskita Karya, vendor-vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif dan dokumen lain yang mendukung;
 - Bahwa atas kondisi tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap *handphone* milik para saksi, ternyata para saksi dalam memberikan keterangan diarahkan untuk tidak membuka hal-hal yang tidak baik yang terjadi di PT Waskita Karya serta jangan membawa data-data vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif, namun dibawa vendor-vendor yang benar-benar kredibel, kemudian saksi-saksi dalam memberikan keterangan juga berbelit-belit seolah tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan, ternyata sikap saksi tersebut dituntun atau diarahkan oleh Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA;

- Bahwa atas pemeriksaan saksi-saksi dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Terdakwa telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengarahkan kepada Saksi Ari Wibowo untuk tidak membawa dokumen laporan keuangan (laba rugi dan neraca) Divisi Infra 2 tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga pada saat pemeriksaan Saksi Ari Wibowo sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Penyidik tidak mendapatkan dokumen-dokumen tersebut;
- 2) Terdakwa mengarahkan Saksi Rezza Irawan Widiarta, Saksi Agung Prio Laksono, Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan dan Saksi Ary Apriyanto untuk membuat Surat Permohonan Penundaan (*Reschedule*) kepada Penyidik Kejaksaan Agung agar jadwal pemeriksaannya pada tanggal 22 November 2022 dengan maksud untuk mengumpulkan dan mengarahkan saksi-saksi yang akan dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Agung;
- 3) Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi Viktor Anton, Saksi Muhammad Harkat dan Saksi Supriyono tentang apa yang dibawa dan disampaikan dalam pemeriksaan Penyidik. Pada saat pemeriksaan saksi-saksi tersebut tidak membawa dokumen yang diperlukan oleh Penyidik Kejaksaan Agung oleh karena ada arahan dari Terdakwa antara lain tidak membawa semua dokumen kontrak bulan Januari – Desember 2019 dan dokumen pekerjaan oleh para vendor yang bermasalah serta menghapus *chat* Whatsapp dengan vendor yang pekerjaannya tidak ada (fiktif) sehingga Penyidik Kejaksaan Agung mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyidikannya;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Penyidik pada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyidikan perkara korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan pertimbangan unsur dengan sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;
- Bahwa menurut *judex facti* selama proses persidangan, Penuntut Umum tidak pernah membuktikan motif dan tujuan dari Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA yang diduga telah melakukan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*), sehingga menjadi tidak tergambar secara jelas apa motif dan tujuan dari Terdakwa, karena dilihat struktur dan tata kerja di PT Waskita Karya (Persero) Tbk., jabatan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkara pokok *Supply Chain Financing* (SCF) yang melibatkan Saksi Bambang Rianto selaku Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero), Tbk.;
- Bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara pokok tidak terdapat penghalang-halangan terhadap proses peradilan (*obstruction of justice*) karena faktanya perkara pokoknya tetap berjalan dan tidak ada hambatan dalam penetapan tersangkanya bahkan saat ini perkara pokoknya (Saksi Bambang Rianto) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah disidangkan dengan Register Perkara Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu putusan *judex facti* bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA sebagai Pj. Claim Change Managemen Manager PT Waskita Karya (Persero) Tbk., telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Terdakwa telah meminta saksi-saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi Ari Wibowo, Saksi Rezza Irawan Widiarta, Saksi Agung Prio Laksono, Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan, Saksi Ary Apriyanto, Saksi Viktor Anton, Saksi Muhammad Harkat dan Saksi Supriyono untuk melakukan atau menyampaikan hal-hal dalam penyidikan yang dengan itu dapat membuat proses penyidikan sulit untuk mengungkap tindak pidana korupsi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang memerintahkan saksi-saksi untuk tidak membuka hal-hal yang tidak baik yang terjadi di PT Waskita Karya serta jangan membawa data-data vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif namun dibawa vendor-vendor yang benar-benar kredibel, merupakan perbuatan yang dapat menghambat atau merintangi jalannya penyidikan. Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan penghalang-halangan terhadap proses peradilan (*obstruction of justice*);
- Bahwa dengan demikian telah cukup 2 (dua) alat bukti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 21

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan untuk itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RASYID RIDHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juli 2023;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Ansori, S.H., M.H.
Ttd/
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024